

## BAB III

### MEKANISME PENYELESAIAN HUKUM SENGKETA WARIS ISLAM YANG DILAKUKAN OLEH PARALEGAL

#### A. Prinsip Penyelesaian Sengketa Waris Islam Secara Non-Litigasi

Dalam hukum waris Islam, penyelesaian sengketa waris idealnya dilakukan dengan prinsip musyawarah mufakat (*şulh*) yang menekankan pada kesepakatan damai antar ahli waris tanpa melalui proses pengadilan yang formal.<sup>1</sup> Sulh (atau sulh) dalam perspektif hukum Islam adalah konsep perdamaian dan penyelesaian sengketa secara damai antara pihak-pihak yang bersengketa tanpa melalui proses pengadilan formal. Secara bahasa, *şulh* berasal dari kata kerja *salaha* yang berarti berdamai atau menamatkan pertikaian. Secara terminologi, *şulh* diartikan sebagai akad atau perjanjian damai yang dimeterai oleh pihak-pihak yang bertikai untuk mengakhiri perselisihan secara sukarela dan saling meredhai Paralegal, sebagai pemberi bantuan hukum non-litigasi, berperan penting dalam memfasilitasi proses ini dengan mendampingi para pihak agar dapat berdialog secara konstruktif dan mencapai kesepakatan yang adil sesuai ketentuan hukum Islam.

##### 1. Kesepakatan Para Pihak sebagai Dasar Penyelesaian

Penyelesaian sengketa waris secara *non-litigasi* hanya dapat dilakukan apabila semua pihak yang bersengketa sepakat untuk

---

<sup>1</sup> Aulia Nur Faradila and Wahyu Sukma Dewi, ‘Implementasi Asas Musyawarah Dan Mufakat Dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Waris Adat Di Indonesia’, *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities*, 3.2 (2023), hal. 39–46.

menyelesaikan masalah di luar pengadilan. Kesepakatan ini menjadi syarat mutlak agar proses mediasi atau musyawarah dapat berjalan efektif dan diterima semua pihak.

2. Pemilihan Mediator yang Kompeten dan Netral

Para pihak harus memilih mediator yang dianggap mampu menjembatani kepentingan dan membangun komunikasi yang baik antar pihak. Mediator idealnya adalah orang yang berakal, baligh, adil, dan muslim, seperti tokoh masyarakat atau ulama yang memiliki kredibilitas dan pemahaman hukum Islam.

3. Penerapan Prinsip *Win-Win Solution*.

Penyelesaian sengketa harus mengupayakan solusi yang menguntungkan semua pihak (*win-win solution*), bukan hanya kemenangan salah satu pihak. Hal ini penting untuk menjaga hubungan kekeluargaan dan menghindari konflik lanjutan

4. Pengutamaan Musyawarah dan Perdamaian

Prinsip utama dalam penyelesaian sengketa waris Islam adalah musyawarah dan perdamaian (*şulh*). Proses ini menekankan dialog terbuka dan saling pengertian agar tercapai kesepakatan damai yang mengikat secara moral dan hukum.

5. Pencatatan dan Pengesahan Kesepakatan

Hasil kesepakatan yang dicapai harus dituangkan secara tertulis dalam bentuk akta perdamaian atau dokumen resmi lainnya yang memiliki kekuatan hukum mengikat bagi para ahli waris.

Dokumentasi ini mencegah sengketa berulang di masa depan dan memberikan kepastian hukum.

6. Menghindari Proses Litigasi yang Berbelit dan Memecah Belah

Penyelesaian non-litigasi dipilih karena prosesnya lebih sederhana, cepat, dan murah dibandingkan litigasi di pengadilan yang seringkali panjang dan berpotensi memecah belah keluarga.

7. Menjaga Silaturahmi dan Harmoni Keluarga

Penyelesaian sengketa waris harus diarahkan untuk mempertahankan hubungan kekeluargaan dan silaturahmi antar ahli waris, sehingga tidak menimbulkan permusuhan atau dendam yang berkepanjangan.

8. Penghormatan terhadap Ketentuan Syariat Islam

Semua proses penyelesaian harus berlandaskan pada ketentuan hukum waris Islam yang mengatur hak dan kewajiban ahli waris, sehingga pembagian warisan sesuai dengan prinsip syariah<sup>2</sup>.

- a. Kepatuhan pada Aturan Waris yang Ditetapkan Al-Qur'an dan Hadist

Penyelesaian sengketa waris harus berlandaskan pada aturan pembagian warisan yang telah jelas diatur dalam Al-Qur'an, terutama surat An-Nisa ayat 11, 12, dan 176, serta Hadis Nabi Muhammad SAW. Bagian masing-masing ahli

---

<sup>2</sup>'Rosikhul Islam, Moh. Fadol,' hal. 210–18, doi:10.35891/muallim.v5i1.3347. doi 10.35891/muallim.v5i1.3347

waris harus dihitung dan dibagikan sesuai ketentuan ini tanpa mengurangi hak siapapun.

b. Menghindari Pembagian yang Bertentangan dengan Syariah

Para pihak dan mediator harus memastikan bahwa kesepakatan pembagian warisan tidak melanggar ketentuan syariat, misalnya tidak boleh ada pengalihan hak waris secara sewenang-wenang, hibah setelah wafat, atau pembagian yang merugikan ahli waris yang berhak.

c. Pengakuan Hak Ahli Waris Wajib

Dalam penyelesaian sengketa, harus dihormati hak para ahli waris yang wajib menerima warisan seperti anak laki-laki, anak perempuan, ayah, ibu, suami, istri, dan kerabat lain yang diatur secara khusus dalam syariat Islam. Tidak boleh ada pihak yang diabaikan haknya.

d. Larangan Mengurangi atau Menambah Bagian Warisan

Prinsip syariat Islam melarang pengurangan atau penambahan bagian warisan tanpa persetujuan semua ahli waris. Jika ada kesepakatan di luar ketentuan syariat, hal itu harus dilakukan atas dasar kerelaan bersama dan tidak boleh merugikan pihak lain.

e. Penerapan Prinsip ‘Al-Adl wa Al-Ihsan’ (Keadilan dan Kebajikan)

Selain ketentuan teknis, penyelesaian harus mengedepankan keadilan dan kebijakan, yakni tidak hanya memenuhi hak secara legal, tetapi juga menjaga hubungan baik dan saling menghormati antar ahli waris.

f. Memperhatikan Hak Wasiat dan Hibah Sesuai Syariat

Dalam beberapa kasus, wasiat dan hibah yang dibuat oleh pewaris sebelum meninggal juga harus dihormati selama tidak melebihi sepertiga harta waris dan tidak merugikan ahli waris wajib. Paralegal dan mediator harus memahami dan menjelaskan hal ini kepada para pihak.

g. Menghormati Larangan Wasiat untuk Ahli Waris

Syariat Islam melarang pewaris membuat wasiat yang merugikan ahli waris wajib. karena dalam hukum waris Islam terdapat ketentuan yang mengatur pembagian harta warisan secara adil dan proporsional sesuai dengan bagian yang telah ditetapkan oleh syariat. Wasiat hanya diperbolehkan maksimal sebesar sepertiga dari harta warisan dan tidak boleh mengurangi hak ahli waris wajib yang telah ditentukan secara syar'i. Oleh karena itu, dalam penyelesaian sengketa, hal ini harus diperhatikan agar tidak terjadi pelanggaran hukum waris Islam.

h. Memastikan Pembagian Warisan Sesuai dengan Urutan Prioritas Ahli Waris Penyelesaian sengketa harus

memperhatikan urutan prioritas ahli waris dalam syariat, seperti anak laki-laki lebih berhak dibanding anak perempuan dalam sebagian kasus, atau hak suami/istri yang diatur secara khusus.

i. Penerapan Prinsip Keadilan dalam Kondisi Khusus

Dalam situasi khusus, seperti adanya ahli waris yang masih kecil, sakit, atau tidak mampu mengelola harta warisan, prinsip syariat mengatur perlindungan khusus yang harus dihormati dalam penyelesaian sengketa.

j. Menghindari Praktik-praktik yang Bertentangan dengan Syariat

Praktik-praktik seperti pemalsuan dokumen, tekanan psikologis, atau manipulasi dalam proses penyelesaian harus dihindari karena bertentangan dengan prinsip kejujuran dan keadilan dalam Islam.

k. Pemberian Hak Waris kepada Ahli Waris yang Berhak Secara Islam

Penyelesaian sengketa harus memastikan bahwa ahli waris yang berhak secara syariat, termasuk anak angkat dan ahli waris yang tidak tercantum dalam hukum positif, dihormati sesuai ketentuan Islam.

l. Menghormati Prinsip Larangan Gharar dan Maysir dalam Pembagian Warisan Proses pembagian harus bebas dari

ketidakjelasan (gharar) Gharar adalah istilah dalam hukum Islam yang merujuk pada ketidakpastian, ketidakjelasan, atau spekulasi yang tinggi dalam suatu transaksi sehingga dapat menimbulkan kerugian atau ketidakadilan bagi salah satu pihak. Secara bahasa, gharar berarti "pertaruhan" atau "ketidakjelasan" (al-khatr, al-mukhatharah, al-jahalah).<sup>3</sup> Dalam konteks transaksi, gharar terjadi ketika ada ketidakpastian mengenai objek akad, kuantitas, kualitas, harga, atau waktu penyerahan barang atau jasa yang diperjualbelikan dan unsur spekulasi atau perjudian (maysir) yang dilarang dalam Islam untuk menjaga keadilan dan kepastian hukum.<sup>4</sup>

- m. Penguatan Nilai-nilai Keislaman dalam Proses Penyelesaian Seluruh proses penyelesaian sengketa waris harus dilakukan dengan niat ibadah dan menjaga nilai-nilai keislaman, seperti amanah, kejujuran, dan tanggung jawab sosial, agar hasilnya berkah dan diterima semua pihak.

#### 9. Keterlibatan Pihak Berwenang Lokal.

Dalam beberapa praktik, keterlibatan perangkat desa atau lembaga adat sebagai mediator juga penting untuk memberikan legitimasi sosial dan kultural terhadap proses penyelesaian sengketa.

#### 10. Pemberdayaan Masyarakat dan Paralegal.

---

<sup>3</sup> Atik Devi Kusuma and others, ‘Gharar Dalam Transaksi Ekonomi : Analisis Hukum Islam Dan Implikasinya’, 2 (2024).

<sup>4</sup> Alfrina Dahari, ‘Analisis Hukum Gharar Pada Praktik Jual Beli Saham Di Bei Perwakilan Aceh Studi Pada Jenis Saham Dan Praktik Trading’, 2025.

Paralegal dan lembaga bantuan hukum berperan aktif dalam mendampingi dan memberdayakan masyarakat agar mampu menyelesaikan sengketa secara mandiri melalui mediasi dan musyawarah, memperluas akses keadilan terutama di wilayah terpencil.

## B. Tahapan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Waris Islam oleh Paralegal.

### 1. Identifikasi dan Pendampingan Ahli Waris.

Paralegal membantu mengidentifikasi siapa saja ahli waris yang berhak menerima warisan berdasarkan hukum Islam, serta memberikan pendampingan agar para pihak memahami hak dan kewajiban mereka secara benar. Pendampingan ini penting untuk menghindari kesalahpahaman yang dapat memicu konflik lebih lanjut.

Berikut adalah tabel ringkas ahli waris dan bagian waris menurut hukum waris Islam berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan sumber terpercaya di Indonesia:<sup>5</sup>

Tabel 1

Ahli Waris	Bagian Waris	Ketentuan / Keterangan
Suami	1/2 jika tidak ada anak	Jika pewaris tidak meninggalkan anak atau cucu laki-laki
	1/4 jika ada anak	Jika pewaris meninggalkan anak atau cucu laki-laki
Istri	1/4 jika tidak ada anak	Jika pewaris tidak meninggalkan anak atau cucu laki-laki

<sup>5</sup> Dahari, ‘Analisis Hukum Gharar Pada Praktik Jual Beli Saham Di Bei Perwakilan Aceh Studi Pada Jenis Saham Dan Praktik Trading’.

	1/8 jika ada anak	Jika pewaris meninggalkan anak atau cucu laki-laki
Ayah	1/3 jika tidak ada anak	Jika pewaris tidak meninggalkan anak
	1/6 jika ada anak	Jika pewaris meninggalkan anak
Ibu	1/3 jika tidak ada anak dan saudara	Jika pewaris tidak meninggalkan anak dan saudara
	1/6 jika ada anak atau saudara	Jika pewaris meninggalkan anak atau saudara
	1/6 dari sisa warisan	Jika bersama suami/istri dan ayah
Anak Laki-laki	Sisa warisan setelah bagian lain	Mendapat bagian dua kali lipat dibanding anak perempuan
Anak Perempuan	1/2 jika seorang diri	Jika tidak ada anak laki-laki
	2/3 jika dua orang atau lebih	Jika tidak ada anak laki-laki
	Bagian setengah anak laki-laki	Jika bersama anak laki-laki; anak laki-laki mendapat dua bagian, anak perempuan satu bagian
Cucu Laki-laki (pengganti anak laki-laki)	Sisa warisan setelah bagian lain	Jika anak laki-laki sudah meninggal
Cucu Perempuan (pengganti anak perempuan)	1/2 jika seorang diri	Jika tidak ada cucu laki-laki
	2/3 jika dua orang atau lebih	Jika tidak ada cucu laki-laki
	Bagian setengah cucu laki-laki	Jika bersama cucu laki-laki
Saudara Kandung Seibu	1/6 jika seorang diri	Jika tidak ada anak dan ayah

	1/3 jika dua orang atau lebih	Jika tidak ada anak dan ayah
Saudara Kandung Seayah	1/2 jika seorang diri	Jika tidak ada anak dan ayah
	2/3 jika dua orang atau lebih	Jika tidak ada anak dan ayah
Saudara Laki-laki Seayah	Bagian dua kali saudara perempuan	Jika bersama saudara perempuan
Nenek	1/6	Jika tidak ada ibu
Kakek	1/3 atau 1/6	1/3 jika tidak ada anak dan ayah; 1/6 jika ada anak

Catatan Penting:

- Bagian waris di atas mengikuti prinsip ashabul furudh (yang mendapat bagian pasti) dan ashabul radd (yang mendapat sisa warisan).
- Anak laki-laki dan cucu laki-laki termasuk ashabah (penerima sisa warisan setelah bagian ashabul furudh dibagikan).
- Wasiat maksimal adalah sepertiga harta warisan dan tidak boleh merugikan ahli waris wajib.
- Jika ada ahli waris yang gugur haknya (misalnya karena pembunuhan pewaris atau perbedaan agama), maka pembagian disesuaikan.
- Pembagian ini dapat berubah sesuai dengan kondisi keluarga pewaris.

## 2. Pemberian Edukasi Hukum Waris Islam

Paralegal memberikan penyuluhan dan edukasi kepada para ahli waris mengenai ketentuan pembagian warisan menurut hukum Islam, termasuk proporsi bagian waris yang diatur dalam Al-Qur'an dan Hadist. Edukasi ini

bertujuan agar para pihak memahami dasar hukum pembagian warisan sehingga dapat menerima hasil kesepakatan secara legowo.

Berikut adalah tabel ringkas pembagian waris menurut hukum Islam berdasarkan sumber-sumber yang ada: Tabel 2

Ahli Waris	Bagian Waris	Keterangan
Anak Perempuan	1/2 (satu anak), 2/3 (dua anak atau lebih)	Jika bersama anak laki-laki, laki-laki mendapat dua bagian dibanding perempuan satu bagian
Anak Laki-Laki	Sisanya setelah bagian ashabul furudh	Mendapat bagian dua kali lipat dari anak perempuan
Ayah	1/3 (jika pewaris tidak punya anak), 1/6 (jika ada anak)	
Ibu	1/6 (jika ada anak atau saudara), 1/3 (jika tidak ada anak dan saudara)	Jika bersama suami (duda/janda), mendapat 1/3 dari sisa warisan
Suami (duda)	1/2 (jika pewaris tidak punya anak), 1/4 (jika ada anak)	
Istri (janda)	1/4 (jika pewaris tidak punya anak), 1/8 (jika ada anak)	
Saudara Kandung Seibu	1/6 (jika tidak ada anak dan ayah), 1/3 (jika dua orang atau lebih)	
Saudara Kandung Seayah	1/2 (jika sendiri), 2/3 (jika dua orang atau lebih)	
Saudara Laki-Laki dan Perempuan Seayah	Perbandingan 2:1 (laki-laki: perempuan)	
Cucu Perempuan	1/2 (satu cucu), 2/3 (dua cucu)	

dari Anak Laki-Laki	atau lebih)	
Kakek/Nenek	1/6 atau bagian lain sesuai kondisi	

### Prinsip Pembagian Waris Islam

- Ashabul Furudh (Ahli Waris dengan Bagian Pasti): Ayah, ibu, suami/istri, anak perempuan, dan saudara kandung tertentu yang memiliki bagian pasti sesuai Al-Qur'an (QS An-Nisa 11-12).
- Ashabah (Ahli Waris yang Mendapat Sisa Warisan): Anak laki-laki dan kerabat lainnya yang mendapatkan sisa warisan setelah bagian ashabul furudh dibagikan.
- Perbandingan 2:1 Anak laki-laki mendapat bagian dua kali lipat dari anak perempuan.
- Wasiat maksimal 1/3: Pewaris hanya boleh mewasiatkan maksimal sepertiga harta warisan, tidak boleh merugikan ahli waris wajib.

### Contoh Perhitungan

Misalkan pewaris meninggalkan istri, ayah, ibu, satu anak laki-laki, dan dua anak perempuan:

- Istri mendapat 1/8
- Ayah mendapat 1/6
- Ibu mendapat 1/6
- Anak laki-laki dan anak perempuan mendapat sisa warisan dengan perbandingan 2:1

### 3. Fasilitasi Mediasi dan Musyawarah

Paralegal berperan sebagai fasilitator mediasi yang membantu menciptakan suasana dialog yang kondusif antara para ahli waris. Dalam proses mediasi ini, paralegal dapat mengajak tokoh masyarakat atau ulama sebagai mediator yang dipercaya untuk menengahi dan memberikan nasihat sesuai prinsip hukum Islam. Mediasi ini bertujuan mencapai perdamaian dan kesepakatan bersama tanpa harus melalui proses pengadilan.

#### 4. Perumusan Kesepakatan dan Dokumentasi

Setelah tercapai kesepakatan, paralegal membantu para pihak untuk merumuskan butir-butir kesepakatan pembagian warisan secara tertulis. Kesepakatan ini kemudian dapat dibuat dalam bentuk akta perdamaian yang memiliki kekuatan hukum mengikat bagi para ahli waris<sup>fn4</sup>. Dokumentasi ini penting untuk mencegah sengketa berulang di kemudian hari.

#### 5. Pendampingan Implementasi Kesepakatan

Paralegal juga mendampingi pelaksanaan pembagian harta warisan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Pendampingan ini memastikan proses pembagian berjalan lancar dan sesuai dengan prinsip keadilan serta ketentuan hukum Islam.

### C. Peran Paralegal dalam Memperkuat Mekanisme Penyelesaian.

1. Paralegal sebagai mediator nonformal dapat menjembatani komunikasi antar ahli waris yang bersengketa dengan pendekatan yang humanis dan kultural, sehingga meminimalisir konflik yang berlarut-larut.

2. Paralegal membantu menghindarkan para ahli waris dari proses *litigasi* yang panjang, mahal, dan berpotensi merusak hubungan kekeluargaan.
3. Dengan kehadiran paralegal, masyarakat terutama di daerah terpencil mendapatkan akses bantuan hukum yang lebih mudah dan cepat dalam penyelesaian sengketa waris Islam.

#### **D. Batasan Kewenangan Paralegal dalam Penyelesaian Sengketa Waris**

Paralegal hanya berwenang melakukan penyelesaian sengketa waris secara *non-litigasi* di luar pengadilan. Jika penyelesaian melalui mediasi dan musyawarah tidak berhasil, para pihak dapat membawa perkara ke pengadilan agama yang memiliki kewenangan mengadili sengketa waris bagi umat Islam. Paralegal tidak berwenang mewakili atau mendampingi secara mandiri di pengadilan tanpa supervisi advokat.

Paralegal memiliki peran penting dalam memberikan bantuan hukum, khususnya dalam penyelesaian sengketa waris secara *non-litigasi*. Namun, secara yuridis dan etis, terdapat batasan kewenangan yang ketat yang harus dipatuhi oleh paralegal agar tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Berikut adalah batasan-batasan kewenangan paralegal dalam penyelesaian sengketa waris berdasarkan kajian hukum dan regulasi di Indonesia:

1. Paralegal Tidak Berwenang Melakukan *Litigasi* Mandiri di Pengadilan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 22 P/HUM/2018,

hanya advokat yang memiliki kewenangan mewakili dan mendampingi klien dalam proses persidangan, termasuk perkara sengketa waris di pengadilan agama. Paralegal tidak diperbolehkan bertindak sebagai kuasa hukum secara mandiri dalam *litigasi*.<sup>6</sup>

2. Kewenangan Terbatas pada Bantuan Hukum *Non-Litigasi*.

Paralegal berwenang memberikan bantuan hukum dalam ranah non-litigasi, seperti mediasi, konsultasi hukum, penyuluhan hukum, pendampingan dalam proses musyawarah penyelesaian sengketa waris, dan membantu penyusunan dokumen hukum yang sederhana. Namun, mereka tidak boleh melakukan tindakan hukum yang memerlukan keahlian advokat, seperti menyusun gugatan atau membela klien di pengadilan.

3. Bertindak di Bawah Pengawasan Lembaga Bantuan Hukum atau Advokat.

Paralegal harus bekerja dalam kerangka lembaga bantuan hukum yang resmi dan berada di bawah supervisi advokat atau pemberi bantuan hukum yang berwenang. Hal ini untuk menjamin kualitas layanan dan kepatuhan terhadap kode etik profesi hukum.

4. Tidak Berwenang Menyusun Dokumen Hukum Kompleks.

Paralegal tidak diperkenankan menyusun dokumen hukum yang kompleks atau yang memerlukan keahlian hukum mendalam, seperti

---

<sup>6</sup> Fitria Savira and Yudi Suharsono, ‘UU No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat’, *Journal of Chemical Information and Modeling*, 01.01 (2013), hal. 1689–99.

kontrak yang rumit, gugatan, atau pembelaan hukum di pengadilan.

Penyusunan dokumen semacam itu harus dilakukan oleh advokat.

5. Tidak Memiliki Kewenangan untuk Memberikan Nasihat Hukum yang Mengikat.

Paralegal dapat memberikan informasi dan edukasi hukum, namun tidak berwenang memberikan nasihat hukum yang mengikat atau membuat keputusan hukum atas nama klien. Nasihat hukum yang bersifat strategis dan mengikat harus diserahkan kepada advokat.

6. Tidak Boleh Menggantikan Peran Advokat dalam Proses *Litigasi*.

Paralegal tidak dapat menggantikan posisi advokat dalam proses *litigasi*, termasuk dalam hal mendampingi klien di pengadilan, melakukan pemeriksaan saksi, atau mengajukan bukti.

7. Kewenangan Terbatas pada Wilayah Hukum yang Diketahui dan Dikuasai

Paralegal harus memberikan bantuan hukum sesuai dengan bidang dan wilayah hukum yang telah mereka pelajari dan kuasai, seperti hukum waris Islam dalam konteks penyelesaian sengketa waris. Mereka tidak diperbolehkan mengambil kasus di luar kompetensinya.

8. Tidak Memungut Biaya Secara Mandiri.

Dalam pemberian bantuan hukum, paralegal biasanya bekerja secara sukarela atau di bawah lembaga bantuan hukum yang memberikan layanan gratis atau dengan biaya terjangkau. Paralegal

tidak berwenang menetapkan biaya jasa secara mandiri tanpa pengaturan lembaga.

9. Kewajiban Menjaga Kerahasiaan dan Etika Profesi.

Paralegal wajib menjaga kerahasiaan informasi klien dan menjalankan tugasnya sesuai dengan kode etik profesi bantuan hukum, serta tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan klien atau melanggar hukum